

SOSIALISAI SEBAGAI MODERATOR : PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN

Abdulloh Faqih¹; Nyimas Wardhatul Afiqoh²

Universitas Muhammadiyah Gresik^{1,2}

Email : abdulloh826@gmail.com¹; afiqohnyimas@umg.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menguji pengaruh pemahaman sistem perpajakan dan kualitas pelayanan ke kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di Kota Gresik. Pengambilan sampel sebanyak 100 software SmartPLS 4.1 digunakan untuk analisis data. Temuan dalam penelitian mengindikasikan Pemahaman sistem perpajakan berpengaruh positif ke kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh, dan sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan tersebut di Kota Gresik.

Kata Kunci : Pemahaman; Kualitas; Kepatuhan; Sosialisasi; Perpajakan

ABSTRACT

The objective of this research is to test the influence of tax system understanding and tax service quality on taxpayer compliance, with tax socialization as a moderator. The population of this study was Individual Taxpayers (WPOP) who submitted Annual Tax Returns (SPT) in Gresik City. A sample of 100 individuals using SmartPLS 4.1 software was used for data analysis. Tax system understanding positively affects taxpayer compliance, but tax service quality does not. Similarly, Tax socialization cannot moderate the relationship between tax system understanding, service quality, and tax compliance in Gresik City.

Keywords : Quality; Compliance; Socialization; Taxation

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber pendapatan negara sekaligus alat pengatur kegiatan ekonomi dan kas negara. (Hasanudin et al., 2020). Pemerintah terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kebijakan pajak sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi dan kesadaran bernegara. (Marihhot, 2020). Menurut Asfa dan Meiranto (2017), Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk pembangunan sehingga perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan wajib pajak aktif. Namun, tingkat pelaporan pajak fluktuatif dan rendahnya pemahaman perpajakan dapat Hal ini menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan di Indonesia masih tergolong rendah karena belum mampu membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga bersifat fluktuatif.

membayar pajak dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, karena banyak belum mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat. (Muslimin, 2021).

Rendahnya pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat dengan pemahaman yang kurang cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. (Muslimin, 2021). Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak dapat mendorong munculnya upaya penghindaran pajak. Kepatuhan ini dipengaruhi faktor eksternal seperti sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan, serta faktor internal dari diri wajib pajak. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan rendahnya pemahaman sistem perpajakan, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan. wajib pajak diharapkan aktif dan bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai ketentuan.

Kualitas pelayanan berperan penting membentuk citra negara karena berpengaruh langsung pada pemahaman masyarakat. Pelayanan yang baik memberikan keuntungan ke negara dan wajib pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhan melalui respon positif masyarakat. Oleh karena itu, kepuasan wajib pajak perlu diperhatikan melalui pelayanan yang mudah, cepat, kompeten, dan ramah. (Ferdinan, dkk, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan, kualitas pelayanan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gresik, baik secara langsung maupun dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif oleh pemerintah dan otoritas perpajakan. Melalui penelitian ini dapat mengoptimalkan strategi peningkatan kesadaran dan pelayanan yang bisa menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan yang kondusif. Oleh sebab pentingnya penelitian ini, maka penelitian ini akan diteliti lebih lanjut menggunakan topik yang sama dengan melakukan pengembangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri and Silalahi, 2020). Pengembangan dalam penelitian ini adalah dengan mengganti lingkup populasi dari Wajib Pajak yang berada di KPP Kabupaten Gresik. Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda diantaranya, Atarmawan (2020), Nafiah (2021). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta peran sosialisasi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB ialah teori yang menjelaskan perilaku seseorang dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku. Menurut Icek Ajzen (1991), sebelum melakukan tindakan, individu akan mempertimbangkan maksud dan implikasi dari perilaku tersebut. Niat individu dipengaruhi 3 komponen utama, yaitu behavioral beliefs yang berkaitan dengan keyakinan terhadap hasil suatu perilaku, normative beliefs yang berasal dari dorongan atau pengaruh lingkungan sekitar, serta control beliefs yang mencerminkan adanya faktor internal maupun eksternal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Ke Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana. Menurut TPB, perilaku seseorang, termasuk kepatuhan perpajakan, dipengaruhi 3 faktor: sikap ke perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku. Di konteks kepatuhan perpajakan, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan dapat memengaruhi ketiga faktor tersebut. Pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan membentuk sikap positif ke pemenuhan kewajiban perpajakan dan memperkuat norma subjektif seseorang terhadap kepatuhan perpajakan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan juga dapat meningkatkan persepsi kendali perilaku, yaitu keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, Teori Perilaku Terencana memberikan landasan teoritis yang relevan dalam memahami bagaimana pemahaman sistem perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengaruh terhadap sikap penelitian Dewi (2024), Niati (2024), dan Rahmadani, et al (2024) menyatakan pemahaman perpajakan mempengaruhi positif ke kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori Perilaku Terencana memberikan landasan teoritis yang relevan dalam memahami bagaimana pemahaman perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengaruh ke sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku (Bajri, N., 2024). Sejalan dengan Dewi (2024), Niati (2024), dan Rahmadani, et al (2024) menyatakan pemahaman sistem perpajakan mempengaruhi secara positif ke kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Pemahaman Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Ke Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan baik, seperti responsivitas, keandalan, empati, jaminan, dan konsistensi dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak, menciptakan kepuasan pelanggan ke layanan = lembaga perpajakan. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

adanya kualitas pelayanan tinggi mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak puas dengan kualitas layanan perpajakan cenderung Menurut Hadianto, et al (2024) lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, karena mereka merasa dihargai dan didukung oleh lembaga perpajakan. Menurut TPB kualitas pelayanan tinggi dianggap sebagai faktor yang memengaruhi sikap ke perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku terkait kepatuhan perpajakan. Pengalaman positif dari kualitas layanan perpajakan membentuk sikap yang positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Tobing, et al (2024) dan Kambey & Kewo (2024) mengatakan di hasil penelitiannya kualitas pelayanan berpengaruh positif ke kepatuhan wajib pajak. Kualitas Pelayanan baik bisa mendorong wajib pajak lebih patuh membayar pajak. Bagian ini berisi penemuan-penemuan sebelumnya terkait topik penelitian. Hipotesis penelitian dimasukkan dalam bagian ini dan apabila diperlukan. Pemahaman Sistem Perpajakan Bagian ini berisi penemuan-penemuan sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Hipotesis penelitian dimasukkan dalam bagian ini dan apabila diperlukan

H₂: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kegiatan sosialisasi perpajakan meliputi kampanye menarik wajib pajak baru, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, serta menjaga komitmen masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi ini juga dapat meningkatkan minat penggunaan sistem pelaporan elektronik dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sistem tersebut. (Prasetyo & Idayati, 2023). Sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak memahami tanggung jawab serta perubahan akibat digitalisasi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan memperkuat dampak positifnya terhadap kepatuhan.

H₃: Sosialisasi Perpajakan memperkuat hubungan Pemahaman Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan yang efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah memberikan layanan yang baik. Sebagai akibatnya, wajib pajak merasa lebih memahami dan didukung akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Teori Perilaku Terencana menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang baik membentuk sikap yang positif ke kewajiban pajak dan pemerintah, meningkatkan norma subjektif, dan memberikan persepsi bahwa individu memiliki

kendali perilaku kepatuhan pajak mereka. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, semakin positif pula sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali terhadap perilaku kepatuhan pajak, di gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Prasetyo, A., & Idayati, F. , 2023). Sejalan dengan Dewi (2024), Windasari (2024) dan Angelina & Widodoatmodjo (2024) menyatakan sosialisasi perpajakan memperkuat terhadap kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₄: Sosialisasi Perpajakan memperkuat hubungan Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan data primer sebagai sumber untuk mendapatkan informasi menurut suhono & fatta (2021), merupakan data diperoleh langsung oleh peneliti atau pihak yang terlibat di proses pengumpulan data. Proses pemilihan sampe ini dilakukan secara cermat untuk memastikan responden terlibat relevan dengan fokus dalam penelitian, dengan demikian data yang dikumpulkan dapat dipastikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mendukung tujuan penelitian untuk menguji hipotesis secara valid. data diperoleh dengan cara yang langsung dan personal, yaitu penyebaran kuesioner ke responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Riset ini memakai Model Persamaan Struktural atau SEM (Structural Equation Modeling yang dioperasikan melalui software SmartPLS 4.1 untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian, yaitu literasi pajak, penggunaan e-filing, kepatuhan wajib pajak, serta pemahaman internet sebagai variabel moderating dari data kuesioner. SmartPLS 4.1 dipilih sebagai perangkat lunak untuk analisis SEM karena cocok untuk penelitian yang memiliki sampel kecil dan data non-normal (Setiaman, 2020:54). SEM terdiri dari outer model dan inner model. Menurut Hamid & Anwar (2019:41) tujuan dari kedua model tersebut yakni untuk memeriksa suatu model dari validitas dan reliabilitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Populasi penelitian ini ialah wajib pajak di KPP Pratama Gresik, dengan sampel dipilih secara acak tanpa mempertimbangkan jenis usaha, menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Hair. et al. (2010) Rumus ini berkaitan dengan jumlah indikator yang digunakan dalam model SEM. Berdasarkan rumus tersebut, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sampel minimum} &= (5 \times \text{Jumlah Indikator}) \text{ sampai dengan } (10 \times \text{Jumlah Indikator}) \\ &= (5 \times 20) \text{ sampai dengan } (10 \times 20) \\ &= 100 \text{ sampai dengan } 200 \end{aligned}$$

Berkisar antara 100 hingga 200 responden wajib pajak orang pribadi dari 20 indikator sebagai kisaran sampel minimum penelitian ini. Simple random sampling diterapkan untuk pengambilan sample, sebab teknik ini dinilai sederhana. Sederhana yang dirujuk dalam teknik ini adalah

menyediakan peluang yang setara bagi seisi populasi dalam pemilihan sampel (Paramita et al., 2021:62). Dengan demikian, sebanyak 100 responden wajib pajak individu yang menyerahkan SPT Tahunan via e-filing di Kota Gresik dicakup dalam sampel penelitian ini tanpa mempertimbangkan lapisan populasi.

Outer Model atau Model Pengukuran

Outer model berperan dalam menilai indikator mengukur konstruk laten. Evaluasi outer model meliputi:

Uji Validitas Konvergen

Pengujian dilakukan dengan cara memperhatikan nilai loading factor untuk indikator konstruk. Validnya indikator jika nilai loading factor melampaui 0,7 serta memenuhi nilai $AVE > 0,5$. Hal ini juga untuk memastikan konstruk dapat menguraikan melebihi separuh varians indikator-indikatornya (Ghozali & Latan, 2021:74).

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan diuji demi memastikan perbedaan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai cross loading, di mana nilai indikator harus lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya. (Ghozali & Latan, 2021:74).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas diuji untuk memastikan stabilitas internal dari indikator mengukur konstruk yang sama. Uji ini dieksekusi dengan memastikan nilai Cronbach's Alpha harus di atas angka 0,7 sekaligus untuk nilai Composite Reliability, baru dikatakan reliabel (Ghozali & Latan, 2021:75).

Inner Model atau Model Struktural

Nilai R-Square

Analisis dilakukan untuk menaksir seberapa besar bagian varians di antara variabel dependen yang dapat dijabarkan oleh variabel independen, yang mencerminkan seberapa efektif model dalam merepresentasikan hubungan antar variabel. Menurut Ghozali & Latan (2021:82), model dapat dikatakan kuat, sedang, dan lemah jika nilai R-Square 0,75; 0,50; dan 0,25.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis ditujukan dalam rangka menguji signifikansi pengaruh variabel pemahaman pajak dan variabel kualitas pelayanan pajak ke variabel kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai pemoderasi. Uji hipotesis diperiksa dengan mempertimbangkan nilai Path Coefficient (β) dan t-value. Nilai β mengindikasikan arah dan besarnya pengaruh antar variabel. Nilai t-value harus kurang dari 0,05 baru dikatakan signifikan dan menunjukkan pengaruh tersebut berbeda statistik dari nol.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian H1. Hal ini bermakna pemahaman sistem pajak berpengaruh signifikan ke kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut bersifat positif dengan nilai (O) sampel asli senilai 0,469. Dengan demikian, hipotesis H1 diterima. Berdasarkan teori menggunakan Teori Perilaku Terencana, di mana personal cenderung memahami individu lain menunjukkan perilaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, Tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga dengan pemahaman baik, wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak dengan lebih tepat dan memenuhi kewajiban sesuai aturan. Wajib pajak dikatakan memahami pajak jika memiliki pengetahuan yang lengkap, mampu menginterpretasikan, dan mengaplikasikannya dalam praktik. dengan benar (Syahputra, 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian Zahrani dan Mildawati (2019) serta Permata dan Zahroh (2022), yang menunjukkan pemahaman dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan ke peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian H2 menunjukkan t-statistik 0,647 ($<1,96$) dan p-value 0,518 ($>0,05$), sehingga kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan ke kepatuhan wajib pajak Selain itu, sebesar 0,084 nilai sampel asli (O) mengindikasikan bahwa pengujian hipotesis H2 ditolak. Hal ini bertentangan dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) menyatakan bahwa pelayanan yang baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan Malati dan Asalam (2021) yang menemukan pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan ke kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan oleh aparat pajak bukanlah faktor penentu dalam mengubah perilaku wajib pajak yang tidak patuh. dikarenakan sifat pajak sebagai kewajiban legal yang dapat dipaksakan dan dianggap sebagai utang negara jika diabaikan. Akibatnya, manfaat dari kualitas pelayanan dirasakan mereka yang patuh, hingga tidak berpengaruh signifikan ke peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak yang sejak awal tidak kooperatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siwi (2020) menunjukkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh ke kepatuhan wajib pajak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian H3 menghasilkan nilai t-statistik 0,437 lebih rendah dari 1,96 dan nilai p-value yang diperoleh adalah $0,518 > 0,05$ diartikan sosialisai perpajakan tidak berperan sebagai variabel moderasi signifikan di hubungan antara pemahaman sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hipotesis H3 ditolak. Hal ini bertentangan dengan harapan Teori Perilaku Terencana, yang memprediksi bahwa sosialisai pajak akan meningkatkan pengaruh pemahaman sistem perpajakan ke kepatuhan pajak. temuan ini tidak searah dengan teori TPB yang

mengidentifikasi Sosialisasi perpajakan yang transparan dan informatif terbukti efektif meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. sejalan studi sebelumnya menyoroti pentingnya pemahaman wajib pajak dalam proses pelaporan. Secara spesifik, penyediaan informasi yang jelas mengenai jumlah pajak yang terutang melalui kegiatan penyuluhan akan mempermudah wajib pajak untuk bersikap patuh ke aturan yang berlaku (Afrida & Kusuma, Gu, 2022). Hasil survei menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak ke kepatuhan, sehingga H4 ditolak karena nilai p-value melebihi batas standar signifikansi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian hipotesis keempat (H4) menyimpulkan nilai t-statistik variabel pemahaman internet $0,318 < 1,96$, s nilai p-value $0,750 > 0,05$ berarti sosialisasi perpajakan tidak signifikan dalam memperkuat pengaruh hubungan kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. H4 ditolak. Fakta ini bertentangan dengan Teori Perilaku Terencana. Berdasarkan perspektif teori atribusi, wajib pajak cenderung memisahkan antara informasi yang diterima melalui sosialisasi dengan kualitas pelayanan nyata yang mereka rasakan. Sosialisasi dipandang sebagai upaya normatif otoritas pajak, sedangkan kualitas pelayanan dipandang sebagai kinerja teknis. Oleh karena itu, sosialisasi tidak memiliki daya intervensi Sosialisasi tidak mampu memperkuat hubungan kualitas pelayanan ke kepatuhan karena keduanya merupakan entitas kinerja yang berbeda; hasil ini sejalan dengan penelitian (2018) dan Muhamad et al. (2020).

KESIMPULAN

Pemahaman sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan ke kepatuhan WPOP di Kota Gresik, sesuai teori atribusi dan TPB. Namun, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak tidak berhasil menjadi faktor moderasi di hubungan antara pemahaman sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak yang bertentangan dengan prediksi teori perilaku terencana

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179.
- Afrida, A., & Kusuma, Gu, ulya S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.211.
- Angelina, R. P., & Widoatmodjo, S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 4(1), 99-111.
- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 1-13.

- As'ari, Nur Ghailina. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 6 Juni 2018.
- Asfa, Esti Rizqiana Dan Wahyu Meiranto. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13.
- Atarwaman, Rita J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* Vol. 6 No. 1, Hal 39-51
- Atmanti, M. M. A., & Kurniawan, B. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Sunter, Jakarta Utara. *Kalbisiana Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 10(1), 1-13.
- Bajri, N. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Prosiding Akuntansi*, 5(1).
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, And Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 231– 239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.158>.
- Dewi, P. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Badung Utara (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal Of Economics And Banking*, 1(1), 47-54.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1458-1468.
- <https://infobanknews.com/awal-tahun-219-953-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-2023/>
- Jatmiko, A. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas D.
- Jatmiko, W., Azurat, A., Wibowo, A., Marihot, H., Wicaksana, M., Takagawa, I., ... & Fukuda, T. (2020). Self-Organizing Urban Traffic Control Architecture With Swarm-Self Organizing Map In Jakarta: Signal Control System And Simulator. *International Journal On Smart Sensing And Intelligent Systems*, 3(3), 443-465.
- Kambey, A., & Kewo, C. L. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 205-219.
- Megawangi, Cokorda Agung Meggy, Dan Putu Ery Setiawan. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.3. Juni (2017): 2348-2377.
- Malati, G. N., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/kolektor Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2 Tahun 2020 (studi Kasus Pada Kabupaten Sumedang). *EProceedings of Management* 8 (6).
- Maharani, S. C. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Ngawi. *Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–19.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Meidiyustiani, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.
- Niati, S. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, Dan Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tax Evasion Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis U. Global Accounting, 3(1).
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, No. 12.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2023). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset*
- Rahmadani, D. A., Adhim, C., Iskandar, R., Ramadhan, M. S., & Suhaety, Y. (2024). Peran Faktor Internal Dan E-Filing System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 3(1), 33-40.
- Safitri, D. and Silalahi, S. P. (2020) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). doi: 10.29040/jap.v20i2.688.
- Syahputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol. 6.
- Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tobing, F. S. L., Siboro, D. T., & Hutapea, H. D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 324-330.
- Windasari, D. F. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam 45).
- Wirawan, I. M. D. S., Budiadnyani, N. P., & Dewi, P. P. R. A. (2024). Sosialisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Umkm. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2292-2304.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK/SEDERAJAT	21
	D3	4
	S1	68
	S2	5
	Lainnya	2

Sumber Tabel: data diolah, 2026

Tabel 2. Output dari Pengujian Validitas Konvergen - Loading Factor

Konsep	Item	Loading Factor	Catatan
X1 (Pemahaman Sistem Perpajakan)	X1.1	0,820	Valid
	X1.2	0,831	Valid
	X1.3	0,714	Valid
	X1.4	0,780	Valid
	X1.5	0,851	Valid
X2 (Kualitas Pelayanan Pajak)	X2.1	0,851	Valid
	X2.2	0,906	Valid
	X2.3	0,911	Valid
	X2.4	0,899	Valid
	X2.5	0,937	Valid
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	Y1	0,731	Valid
	Y2	0,812	Valid
	Y3	0,838	Valid
	Y4	0,784	Valid
	Y5	0,780	Valid
Z (Sosialisasi Perpajakan)	Z1	0,912	Valid
	Z2	0,876	Valid
	Z3	0,912	Valid
	Z4	0,910	Valid
	Z5	0,793	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Tabel 3. Output dari Pengujian Inner Model (R-Square)

	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,503

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Tabel 4. Output dari Pengujian Validitas Konvergen

	Nilai AVE	Keterangan
Pemahaman Sistem Perpajakan (X1)	0,641	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,812	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,624	Valid
Sosialisasi Pajak (Z)	0,777	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Tabel 5. Output dari Pengujian Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability		Keterangan
		(rho _a)	(rho _c)	
Literasi Pajak (X1)	0,812	0,813	0,869	Reliabel
Penggunaan <i>e-filing</i> (X2)	0,817	0,825	0,872	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839	0,840	0,886	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,841	0,844	0,887	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Tabel 6. Output dari Pengujian Validitas Diskriminan

	X1	X2	Y	Z	ZxX1	ZxX2
X1						
X2	0,843					

Y	0,764	0,624			
Z	0,513	0,478	0,585		
ZxX1	0,053	0,056	0,137	0,216	
ZxX2	0,079	0,215	0,101	0,226	0,887

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Tabel 7. Output dari Pengujian Hipotesis (Path Coefficient)

	Sampel Asli	Rata-Rata Sampel	Standar Deviasi	T-Statistik	P-Value
X1.Y	0,469	0,435	0,126	2.167	0,000
X2.Y	0,0847	0,094	0,130	1.257	0,158
Z.X1. Y	-0,061	-0,007	0,140	0,871	0,662
Z.X2. Y	0,043	0,028	0,136	0,872	0,75

Sumber: Output SmartPLS, 2026